



PENETAPAN

Nomor 153/Pdt.P/2023/PA.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxx xxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin, yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Kediri, 19 Maret 1982 (umur 41 tahun), agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan xxxx xxxxx xxxxxxxx, tempat tinggal Jalan Kota KEDIRI, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, NIK : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Kediri, 24 September 1985 (umur 38 tahun), agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan xxxx xxxx xxxxxxxx, tempat tinggal Jalan Kota Kediri, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon dan calon isteri serta saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 25 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx dengan Register Perkara Nomor 153/Pdt.P/2023/PA.Kdr tanggal 25 Oktober 2023, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 14 April 2004 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 174/44/IV/2004, tanggal 14 April 2004;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

Halaman 1 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANAK 1, laki-laki, umur 18 tahun 5 bulan;
- ANAK 2, perempuan, umur 13 tahun;
- 3. Bahwa para Pemohon telah bercerai pada tanggal 04 Mei 2015 yang dibuktikan dengan Akta Cerai Nomor : 0262/AC/2015/PA.Kdr;
- 4. Bahwa para Pemohon bermaksud menikahkan anak para Pemohon yang bernama CALON SUAMI, tanggal lahir 26 Mei 2005 (umur 18 tahun 5 bulan), Pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxx xxxxxxxx yang berstatus Jejaka dengan seorang perempuan yang bernama CALON ISTRI, tanggal lahir 27 Januari 2003 (umur 20 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Penjual Bakso, yang berstatus Perawan, tempat tinggal di Kabupaten Demak;
- 5. Bahwa anak para Pemohon telah 3 tahun menjalin hubungan dengan calon istri dari anak para Pemohon, keduanya sudah saling mencintai dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi dan keduanya telah sepakat untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan, dimana rencana pernikahan tersebut juga telah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak;
- 6. Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon istri anak para Pemohon tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah, sesusuan maupun semenda;
- 7. Bahwa para Pemohon segera menikahkan anak para Pemohon dikarenakan calon isteri anak para Pemohon telah hamil 2 bulan;
- 8. Bahwa para Pemohon sudah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, Jawa Timur, namun oleh Kepala Kantor Urusan Agama tersebut ditolak dikarenakan umur anak para Pemohon belum mencapai batas minimal dibolehkan untuk melangsungkan pernikahan;
- 9. Bahwa meskipun anak para Pemohon saat ini umurnya baru 18 tahun 5 bulan yang berarti belum mencapai batas minimal diperbolehkan untuk melakukan pernikahan, namun anak para Pemohon telah mampu mengurus rumah tangga dan anak para Pemohon telah mampu untuk hidup mandiri tanpa menggantungkan orang tua, karena ia telah bekerja sebagai xxxxx xxxx xxxxxxxx dengan penghasilan perbulan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah);

Halaman 2 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa oleh karena itu para Pemohon mengajukan Permohonan ini ke Pengadilan Agama xxxx xxxxxx, agar anak para Pemohon dapat secepatnya melangsungkan pernikahan dengan CALON ISTRI;

11. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama (**CALON SUAMI**) untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama (**CALON ISTRI**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon hadir menghadap sendiri ke sidang, Hakim telah menasehati para Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya, karena umur anak para Pemohon masih belum mencapai batas minimal diperbolehkan untuk melakukan perkawinan, hal ini akan berdampak terhentinya pendidikan anak dan juga berdampak pada ekonomis, sosial dan psikologis anak serta berisiko bagi kelangsungan rumah tangga anak para Pemohon, namun para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, usaha tersebut tidak berhasil dan para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan dari anak para Pemohon yang bernama CALON SUAMI, umur 18 tahun 5 bulan, berstatus jejak, Pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxx xxxxxxxx, tempat tinggal Kota Kediri, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah anak kandung para Pemohon;

Halaman 3 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar anak para Pemohon akan menikah dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI;
- Bahwa meskipun anak para Pemohon umurnya belum mencapai batas minimal usia pernikahan namun ia tetap bersikeras ingin menikah dikarenakan para Pemohon telah mengetahui bahwa dia sudah sangat akrab, sudah saling kenal dan menjalin hubungan selama 3 tahun, saling mencintai dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi, pernah melakukan hubungan badan hingga hamil 2 bulan keduanya sepakat untuk melangsungkan kejenjang pernikahan serta sangat khawatir akan terulang kembali melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah (berbuat zina) serta tidak ingin menambah malu keluarga;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon isterinya sama-sama beragama Islam dan tidak ada hubungan mahrom;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus jejaka, sedangkan calon isterinya berstatus perawan;
- Bahwa anak para Pemohon mau menikah dengan calon isterinya tersebut karena kemauannya sendiri, ingin bertanggung jawab, tidak ada yang memaksa dan sudah sangat akrab serta saling mencintai;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon isterinya sudah membicarakan baik-baik akan dampak perkawinan dibawah umur;
 - Bahwa anak para Pemohon bersedia menerima keadaan calon isterinya dan siap sebagai kepala rumah tangga;

Bahwa, telah didengar keterangan calon isteri anak para Pemohon yang bernama CALON ISTRI, umur 20 tahun 9 bulan, agama Islam, pendidikan SLTA, berstatus perawan, pekerjaan Penjual Bakso, tempat tinggal di Kabupaten Demak, Jawa Tengah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ia ingin segera menikah dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI;
- Bahwa ia dengan anak para Pemohon sudah sekitar 3 tahun menjalin hubungan yang sangat dekat, sering pergi bersama, pernah melakukan hubungan badan hingga hamil, keduanya sepakat untuk diteruskan ke jenjang perkawinan;

Halaman 4 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara calon suami dengan calon isterinya sama-sama beragama Islam dan tidak ada hubungan nasab baik keluarga, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa calon isteri berstatus perawan, sedangkan anak para Pemohon berstatus jejak;
- Bahwa calon isteri anak para Pemohon selama ini tidak ada yang melamar atau menerima lamaran laki-laki lain kecuali CALON SUAMI;
- Bahwa pernikahan ini murni karena kehendaknya sendiri, tidak ada yang memaksa dan bahkan rencana pernikahan ini sudah disepakati oleh keluarga kedua belah pihak dan calon isteri anak Pemohon sudah sangat dekat bahkan pernah melakukan hubungan badan;
- Bahwa calon isteri tidak sanggup kalau rencana pernikahan ini ditunda karena keduanya sudah sangat akrab, saling mencintai dan khawatir akan Kembali terulang melakukan perbuatan yang dilarang agama dan melanggar syari'at Islam serta menambah malu keluarga;

Bahwa telah pula didengar keterangan keluarga calon isteri anak para Pemohon yang bernama ROSID bin JASMIN, umur 47 tahun agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Buruh tani, tempat tinggal di Mijen Barat RT 004 RW 001 Desa Mijen, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak Jawa Tengah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah Ayah kandung dari CALON ISTRI;
- Bahwa benar anaknya bernama CALON ISTRI akan dinikahkan dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI;
- Bahwa antara CALON ISTRI dengan CALON SUAMI sudah sekitar 3 tahun menjalin hubungan dan keduanya sudah sangat akrab, sering pergi bersama, keduanya telah sepakat untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan;
- Bahwa ia telah mengetahui anak para Pemohon telah bersedia untuk menikahi anaknya karena sudah sangat akrab saling mencintai dan telah pernah melakukan hubungan badan hingga hamil;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut sudah disepakati oleh keluarga kedua belah pihak;

Halaman 5 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang CALON ISTRI telah berumur 20 tahun 9 bulan;
- Bahwa anaknya CALON ISTRI telah siap menjadi Ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa ia bersedia membantu, membimbing dan mendidik anaknya dengan calon suami anaknya di kemudian hari;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Pemohon I Nomor : 145/804/419-510//2023 tanggal 18 Oktober 2023, dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, Kelurahan Balowerti, Bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh Hakim diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK : XXXXXXXXXXXX tanggal 14-11-2017, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur Kota Kediri, Bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh Hakim diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Cerai para Pemohon Nomor : 0262/AC/2015/PA/Kdr dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kediri tanggal 21 Mei 2015, Bukti Surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok telah dinazegelen. Oleh Hakim diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon II Nomor : XXXXXXXXXXX, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Kediri, tanggal 05-05-2017, bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi kode (P.4);
5. Fotokopi Akta Kelahiran calon suami (CALON SUAMI), Nomor : 2850/IND/2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil xxxx xxxxxx, tanggal 04 Agustus 2005, bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh Hakim diberi kode (P.5);
6. Fotokopi Akta Kelahiran calon isteri (CALON ISTRI), Nomor: 3321/AL.T/2009/29098, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Halaman 6 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Demak, tanggal 07 Mei 2009, bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh Hakim diberi kode (P.6);

7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun calon suami/anak Pemohon (CALON SUAMI), dengan Nomor Induk Siswa Nasional : 0056694677, yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset Dan Teknologi Republik Indonesia oleh Kepala SMK Pawayatan Daha 3 Kediri tanggal 08 Mei 2023, bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh Hakim diberi kode (P.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Lulus Sekolah Menengah Atas calon isteri anak Pemohon (CALON ISTRI) dengan Nomor Induk Nasional : 0030016725, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Demak tanggal 12 Juni 2020, bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh Hakim diberi kode (P.8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Kekurangan Syarat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren, Kota Kediri tentang Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Nomor B-821/Kua.13.24.3/Pw.01/10/2023, tanggal 17 Oktober 2023, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah dinazegelen, Diberi meterai cukup. Oleh Hakim diberi kode (P.9);
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak para Pemohon (CALON SUAMI) NIK : XXXXXXXXXX tanggal 10-05-2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur Kota Kediri, Bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh Hakim diberi kode (P.10);
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon isteri anak para Pemohon (CALON ISTRI) NIK : 3321146701030001 tanggal 04-09-2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur Kota Kediri, Bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh Hakim diberi kode (P.11);

Halaman 7 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin laki-laki (CALON SUAMI), dikeluarkan Pemerintah xxxx xxxxxx Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Perawatan Ngletih tanggal 18 Oktober 2023`diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh Hakim diberi kode (P.12);
13. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin perempuan (CALON ISTRI), dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Demaki Dinas Kesehatan Puskesmas Kebonagung tanggal 18 Oktober 2023`diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh Hakim diberi kode (P.13);
14. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Pemeriksaan Ibu Hamil calon isteri anak para Pemohon (CALON ISTRI), dikeluarkan dr. Novriansyah, SP OG tanggal 18 Oktober 2023`diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh Hakim diberi kode (P.13);
15. Footokopi Surat Keterangan Calon Mempelai laki-laki atas nama **CALON SUAMI** telah melakukan Konsling Nomor : 050/1061/419.107/2023 dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, tanggal 235 Oktober 2023 diberi meterai yang cukup dan telah di nazagelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim di beri kode (P.15);

A. Saksi

1. Pemohon yang pertama, atas pertanyaan Hakim saksi mengaku bernama: SAKSI 1, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan SD, bertempat tinggal Jalan KOTA KEDIRI, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, anak para Pemohon dan calon isterinya;
 - Bahwa saksi sebagai nenek P.I;

Halaman 8 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah bercerai secara resmi pada tahun 2015;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebelum bercerai telah memiliki anak laki-laki bernama CALON SUAMI;
 - Bahwa anak para Pemohon dengan calon isterinya telah lama berpacaran, bahkan sudah sangat akrab, pernah melakukan hubungan badan hingga hamil dan berkeinginan untuk melanjutkan kejenjang perkawinan;
 - Bahwa antara anak para Pemohon dan calon isteri anak para Pemohon tidak ada hubungan mahram, baik nasab, semenda maupun rada';
 - Bahwa pihak keluarga calon isteri anak para Pemohon sudah dilamar oleh para Pemohon untuk menjadikan anak para Pemohon sebagai calon suami anaknya dan telah diterima, akan tetapi KUA menolak karena umurnya belum cukup;
 - Bahwa para Pemohon tidak pernah melamar orang lain untuk anaknya selain dari seorang perempuan bernama CALON ISTRI binti Rosid;
2. SAKSI 2 , umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan KOTA KEDIRI;, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, anak para Pemohon dan calon isterinya;
 - Bahwa saksi sebagai bude Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah, kemudian bercerai secara resmi pada tahun 2015;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebelum bercerai telah mempunyai anak laki-laki bernama CALON SUAMI;
 - Bahwa anak para Pemohon dengan calon isterinya telah berpacaran, bahkan sudah sangat akrab dan saling mencintai sering jalan Bersama, pernah melakukan hubungan badan hingga hamil kemudian ingin melanjutkan kejenjang pernikahan, namun

Halaman 9 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhalang/ditolak oleh Kepala KUA setempat untuk menikahkan, karena usia anak para Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;

- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan mahram, baik nasab, semenda maupun radha/sesusuan;
- Bahwa pihak keluarga calon isteri anak para Pemohon sudah menerima lamaran anak para Pemohon untuk menjadikan anak para Pemohon sebagai calon suami dari anak calon besan para Pemohon dan telah diterima, akan tetapi KUA menolak karena umur anak para Pemohon belum cukup/belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena sangat khawatir terhadap anaknya akan Kembali melakukan perbuatan yang dilarang oleh syari'at Islam dan membuat malu keluarga kedua belah pihak;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon telah mencukupkan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara ini dan selanjutnya mohon agar Pengadilan Agama xxxx xxxxxx menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk dan merujuk pada berita acara persidangan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati para Pemohon agar menunda untuk menikahkan anaknya sampai anak tersebut telah cukup umur untuk melakukan pernikahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun tidak berhasil;

Halaman 10 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim juga telah menasehati para Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya, karena umur anak para Pemohon masih belum mencapai batas minimal diperbolehkan untuk melakukan perkawinan, hal ini akan berdampak terhentinya pendidikan anak dan juga berdampak pada ekonomi, sosial dan psikologis anak serta berisiko bagi kelangsungan rumah tangga anak para Pemohon, namun para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya. Dengan demikian maka maksud pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah para Pemohon ingin menikahkan anak laki-laki para Pemohon yang bernama **CALON SUAMI** dengan seorang perempuan yang bernama **CALON ISTRI**, keduanya sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda serta keduanya sudah lama menjalin hubungan dan sudah saling mencintai bahkan sangat akrab, sering pergi bersama, para Pemohon sudah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, dengan membawa segala kelengkapan persyaratan pernikahan, namun rencana pernikahan tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal dibolehkannya menikah menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mendengar keterangan dari anak yang dimintakan Dispensasi Kawin dan orang tuanya, calon suami yang dimintakan Dispensasi Kawin dan orang tuanya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P. 1, P. 2, P. 3, P. 4, P. 5, P. 6, P. 7, P. 8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14 dan P.15 serta dua orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga

Halaman 11 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 dan P.2, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Kediri. Dengan demikian maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kota Kediri dan alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P. 3, maka terbukti bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang terikat dalam suatu ikatan perkawinan sah pada tanggal 14 April 2004 dan telah melahirkan anak laki-laki bernama CALON SUAMI kemudian bercerai secara resmi pada tanggal 14 Mei 2015 merupakan bukti otentik dan mengikat bukti dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.4, berupa fotokopi Kartu Keluarga Pemohon II, nyata-nyata telah terbukti bahwa Pemohon II sebagai kepala keluarga dengan mengasuh anaknya dann Ibu rumah tangga calon mempelai Pria, merupakan bukti otentik dan mengikat dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.5, berupa Akta Kelahiran calon suami anak Pemohon bernama CALON SUAMI, maka terbukti bahwa calon suami/anak Pemohon telah lahir pada 26 Mei 2005 atau masih berusia 18 tahun 5 bulan dan belum cukup syarat untuk menikah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mderupakan bukti autentik dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran calon isteri anak para Pemohon atas nama CALON ISTRI, nyata-nyata telah terbukti bahwa calon mempelai wanita adalah anak dari calon besan Pemohon yang lahir pada tanggal 27 Januari 2003, yang berarti sekarang berumur 20 tahun 9 bulan/telah cukup syarat untuk menikah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan bukti autentik dan dapat diterima;

Halaman 12 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.7, nyata-nyata telah terbukti bahwa calon mempelai laki-laki (anak para Pemohon) yang bernama CALON SUAMI telah lulus pada Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun SMK Pawyatan Daha 3 Kediri pada tahun 2023 merupakan bukti autentik dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.8, nyata-nyata telah terbukti bahwa calon mempelai wanita (calon isteri anak para Pemohon) yang bernama Siiti Nur Afifah telah lulus Sekolah Menengah Atas (SMA Negeri 1 Dempet) pada tahun 2020 merupakan bukti autentik dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.9, nyata-nyata telah terbukti bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren, xxxx xxxxxx, namun di tolak dikarenakan umur anak para Pemohon belum memenuhi batas minimal usia pernikahan bagi seorang perempuan yaitu 19 tahun sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.10, terbukti bahwa anak para Pemohon (CALON SUAMI) berdomisili di xxxx xxxxxx berumur 18 tahun 5 bulan dan berstatus jejaka, alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.11, terbukti bahwa calon isteri anak para Pemohon (CALON ISTRI) berdomisili di Desa Mijen, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak Jawa Tengah berumur 20 tahun 9 bulan, berstatus perawan, alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.12, nyata-nyata terbukti bahwa calon suami/anak Pemohon yang bernama CALON SUAMI telah melakukan pemeriksaan kesehatan dan dinyatakan Berbadan Sehat berdasarkan Surat Keterangan dokter yang dikeluarkan Pemerintah xxxx xxxxxx, Dinas Kesehatan Kota UPT Puskesmas Perawatan Ngletih, bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.13, nyata-nyata terbukti bahwa calon isteri anak para Pemohon yang bernama CALON ISTRI telah melakukan

Halaman 13 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan kesehatan dan dinyatakan Berbadan Sehat berdasarkan Surat Keterangan dokter yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Demak, Dinas Kesehatan Puskesmas Kebonagung, bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.14, nyata-nyata terbukti bahwa calon isteri anak para Pemohon yang bernama CALON ISTRI telah melakukan pemeriksaan Ibu hamil dan oleh dokter pemeriksa dinyatakan telah positif hamil, bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 15 nyata-nyata telah terbukti bahwa anak Pemohon telah mendapatkan berupa fotokopi Surat Keterangan sebagai calon mempelai laki-laki atas nama **CALON SUAMI** telah melakukan Konsling Nomor : 050/1061/419.107/2023 dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, tanggal 23 Oktober 2023 dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon, Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI adalah benar-benar anak kandung dari para Pemohon (PEMOHON 1 dan Lilik Wulandari binti Barno Kayen Sayekti);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II suami isteri sah, menikah pada 14 April 2004 dan mempunyai 2 orang anak;
- Pemohon 1 dan Pemohon II bercerai secara sah dan resmi pada 04 Mei 2015;
- Bahwa anak para Pemohon lahir pada tanggal 26 Mei 2005 yang berarti sekarang umur 18 tahun 5 bulan;
- Bahwa anak para Pemohon akan menikah dengan calon isterinya yang bernama CALON ISTRI binti Rosid, lahir tanggal 27 Januari 2003 (umur 20 tahun 9 bulan);
- Bahwa para Pemohon sudah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren, xxxx xxxxxx, namun ditolak oleh karena umur anak

Halaman 14 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon belum mencapai batas minimal diperbolehkan untuk menikah;

- Bahwa keluarga kedua calon pengantin sudah sepakat untuk segera menikahkan kedua calon pengantin;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon isterinya sudah saling mencintai dan menyayangi, sangat akrab, sering pergi bersama, keduanya bertekad untuk melanjutkan hubungan mereka ke jenjang perkawinan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa calon isteri anak para Pemohon telah hamil 2 bulan;
- Bahwa kedua belah pihak betul-betul ingin segera menikahkan anak mereka agar tidak membuat aib pihak keluarga;
- Bahwa para Pemohon sangat khawatir jika anak mereka akan Kembali melakukan perbuatan yang diharamkan oleh syari'at Islam (zina);

Menimbang, bahwa pada dasarnya seorang laki-laki diperbolehkan menikah adalah ketika sudah berusia minimal 19 tahun, sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan atas Undang-Undang 1 Tahun 1974, tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon sekarang sudah mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap sebagai seorang usaha Toko Sembako dengan penghasilan sebesar Rp1.500.000,00 setiap bulan, sehingga Hakim berpendapat bahwa anak para Pemohon akan mampu menghidupi dirinya sendiri dan keluarganya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim mendasarkan kepada kaidah ushuliyah yang sekaligus diambil sebagai rujukan Hakim yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak (menangkis) kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan (yang belum pasti)";

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya sama-sama beragama Islam, anak para Pemohon berstatus jejaka sedangkan calon

Halaman 15 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isterinya berstatus janda dan tidak ada hubungan mahram atau hubungan lainnya yang menjadi halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan memperhatikan pasal 1 dan pasal 2 ayat (1) Jo. pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, tentang Perubahan atas Undang-Undang 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan dan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tentang menikah dengan wanita yang telah hamil, maka telah terdapat alasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan para Pemohon dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama CALON SUAMI untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama CALON ISTRI;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon bernama (**CALON SUAMI**) untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama (**CALON ISTRI**);
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp. 430.000,00.(empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari Jum'at tanggal 03 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriyah oleh Drs. RUSTAM. sebagai Hakim tunggal berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut

Halaman 16 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh EDWARD FIRMANSYAH, S.H. sebagai Panitera
Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon.

HAKIM

TTD.

Drs. RUSTAM

PANITERA PENGGANTI

TTD.

EDWARD FIRMANSYAH, S.H.

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- PNBP	: Rp.	75.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	315.000,-
- Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	430.000,-

(empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)

sesuai dengan
keputusan
yang telah
diucapkan

Halaman 17 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)